



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor : 0483/Pdt.G/2012/PA-Tgrs

BISSMILAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tigaraksa yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusannya atas perkara yang diajukan oleh :

PENGGUGAT, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Karyawati Swasta, bertempat tinggal di Kota Tangerang Selatan, selanjutnya disebut **Penggugat**;

L A W A N

TERGUGAT, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan PNS, bertempat tinggal di Kabupaten Sumedang, selanjutnya disebut **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat ;

Telah memeriksa bukti-bukti dipersidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang bahwa Penggugat telah mengajukan gugatannya tertanggal 01 Maret 2012 yang telah didaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Tigaraksa dibawah Nomor 0483/Pdt.G/2012/PA-Tgrs tertanggal 01 Maret 2012 yang mengalaskan gugatannya yang juga sesuai dengan perubahannya, kepada hal-hal sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa, pada hari Minggu tanggal 12 Januari 2003 M bertepatan dengan tanggal 09 Dzulqo'dah 1423 H telah dilaksanakan pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Pondok Aren Kota Tangerang Selatan sebagaimana ternyata dalam Akta Nikah Nomor 40/40/1/2003;
2. Bahwa, Pernikahan Penggugat dengan Tergugat tersebut merupakan pernikahan pertama bagi Penggugat dan Tergugat; Pernikahan Penggugat dan Tergugat mana dilaksanakan secara Islam atas dasar saling suka sama suka dengan kesepakatan untuk membina keluarga yang *Sakinah, Mawaddah wa Rahmah*;
3. Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat terakhir bertempat tinggal di Kota Sumedang;
4. Bahwa, selama pernikahan Penggugat dan Tergugat memiliki 1 (satu) orang anak, yaitu ANAK I PENGGUGAT DAN TERGUGAT, laki-laki, lahir di Jakarta tanggal 29 November 2003;
5. Bahwa, sejak awal bulan Februari tahun 2007 Penggugat dan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran, disebabkan:
 - a. Tergugat sudah tidak memberikan perhatian dan tanggung jawab dalam nafkah lahir sejak awal tahun 2007 sampai sekarang;
 - b. Tergugat sering mengucapkan kata-kata kasar terhadap Penggugat seperti kata-kata binatang;
 - c. Tergugat pernah menjalin hubungan khusus dengan wanita idaman lain, dal hal tersebut sudah diketahui langsung oelh Penggugat;
6. Bahwa, puncaknya adalah pada tanggal 09 Juli 2010, dimana terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat tidak merubah sikap dan perilakunya sehingga membuat Penggugat merasa sakit hati dan kecewa terhadap Tergugat, akibat peristiwa tersebut Penggugat kembali kekediaman orang tua Penggugat diantar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Tergugat dan hingga kini antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak terjalin hubungan layaknya suami isteri;

7. Bahwa, atas segala tindakan-tindakan dan sikap yang diambil oleh Tergugat telah menyebabkan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat menjadi tidak harmonis dan semakin memburuk padahai Penggugat telah memberikan kesempatan kepada Tergugat untuk berubah dan membina kembali rumah tangga *Sakinah, Mawaddah wa Rahmah* dengan Penggugat, namun semua upaya tersebut tidak diperdulikan oleh Tergugat;

8. Bahwa, pihak keluarga sudah berusaha menasehati dan mencari jalan keluar terbaik bagi Penggugat dan Tergugat akan tetapi Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat;

9. Bahwa, karenanya sesuai dengan uraian tersebut di atas maka adalah terbukti secara sah menurut hukum Tergugat telah mengakibatkan tidak rukunnya perkawinan Penggugat dan Tergugat sebagaimana dimaksud Pasal 116 huruf f dan h Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam;

10. Bahwa, Penggugat yakin tidak ada lagi harapan untuk meneruskan rumah tangga dengan Tergugat karena tujuan perkawinan untuk membina rumah tangga yang *Sakinah, Mawaddah wa Rahmah* sudah tidak terwujud lagi sebagaimana yang diamanatkan oleh Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, apalagi Tergugat pada dasarnya juga telah melakukan pelanggaran terhadap Sighat Taklik, sehingga sangat beralasan apabila gugatan ini dikabulkan;

11. Bahwa, terhadap biaya perkara agar dibebankan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan uraian diatas telah cukup alasan, baik menurut Hukum Islam maupun menurut perundang-undangan yang berlaku, bagi Penggugat untuk mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat, untuk itu Penggugat mohon dengan hormat kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Tigaraksa untuk menetapkan Majelis Hakim, memeriksa dan selanjutnya memutuskan seperti berikut:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan putus perkawinan antara Penggugat (PENGGUGAT) dengan Tergugat (TERGUGAT) karena alasan perceraian;
3. Menetapkan biaya menurut hukum perundang-undangan;

SUBSIDAIR:

Atau, apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Tigaraksa berpendapat lain Mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex aequo et bono*);

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Penggugat yang datang kepersidangan, sedangkan Tergugat telah tidak datang dan tidak pula menghadirkan kuasanya meskipun Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut sebagaimana berita acara relas panggilan yang dibuat Juru Sita Pengganti Pengadilan Agama Tigaraksa;

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati agar Penggugat hidup rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil, karena Penggugat tetap berkeras hati ingin bercerai dengan Tergugat;

Menimbang bahwa setelah Majelis membacakan surat gugatan Penggugat dan dipersidangan Penggugat tetap mempertahankan isi gugatannya dan siap untuk membuktikannya;

Menimbang bahwa bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa foto copi Kutipan Akta Nikah Nomor 40/40/1/2003



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pondok Aren, Kabupaten Tangerang, bukti (P.1);

Menimbang bahwa Penggugat juga telah menghadirkan saksi-saksinya yang masing-masing bernama;

1. SAKSI I, yang pada pokoknya dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut;

- Bahwa saksi adalah ayah kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal di Sumedang dan sampai sekarang telah mempunyai seorang anak;
- Bahwa sepengetahuan saksi, awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun, namun sejak tahun 2007 Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan, yang disebabkan masalah ekonomi dan Tergugat suka berkata kasar;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah dan sampai sekarang telah berjalan kurang lebih 2 (dua) bulan;
- Penggugat dan Tergugat telah diusahakan agar rukun kembali, namun tidak berhasil;

2. SAKSI II, yang pada pokoknya dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut;

- Bahwa saksi adalah ibu kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal di Sumedang dan sampai sekarang telah mempunyai seorang anak;
- Bahwa sepengetahuan saksi, awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun, namun sejak kurang lebih 5 (lima) tahun yang lalu Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan, yang disebabkan masalah ekonomi dan Tergugat suka berkata kasar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah dan sampai sekarang telah berjalan kurang lebih 3 (tiga) bulan;
- Penggugat dan Tergugat telah diusahakan agar rukun kembali, namun tidak berhasil;

Menimbang bahwa selanjutnya Penggugat mengajukan kesimpulan lisannya yang pada pokoknya tetap pada gugatan semula, yaitu bercerai dengan Tergugat dan mohon kepada Majelis Hakim agar segera memberikan putusannya;

Menimbang bahwa untuk memperisngkat uraian putusan ini ditunjuk kepada hal-hal yang tercantum dalam berita acara perkara ini, yang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat, sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang bahwa berdasarkan pengakuan Penggugat dan saksi serta bukti P.1 (Kutipan Akta Nikah), maka telah nyata antara Penggugat dengan Tergugat terikat dalam perkawinan yang sah, karenanya Penggugat dan Tergugat merupakan pihak-pihak yang berkwalitas dalam perkara ini;

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati, agar Penggugat hidup rukun kembali, namun tidak berhasil, karena Penggugat tetap berkeras hati mau bercerai dengan Tegugat;

Menimbang bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara sah dan patut untuk menghadap kepersidangan tidak pernah hadir, Tergugat tidak pula menunjuk orang lain sebagai kuasanya untuk menghadap dan ketidak hadiran Tergugat tersebut tidak disertai alasan yang sah, maka sesuai pasal 125 ayat (1) HIR gugatan Penggugat harus diputus secara verstek;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Penggugat yang menggugat agar diceraikan dari Tergugat dengan mengalaskan pada pokoknya sejak tahun 2007 Penggugat dan Tergugat sering berselisih yang disebabkan Tergugat sudah tidak memberikan perhatian dan tanggung jawab dalam nafkah lahir sejak awal tahun 2007 sampai sekarang, Tergugat sering mengucapkan kata-kata kasar terhadap Penggugat seperti kata-kata binatang dan Tergugat pernah menjalin hubungan khusus dengan wanita idaman lain, dal hal tersebut sudah diketahui langsung oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa atas gugatan tersebut, Tergugat tidak pernah membantah atas gugatan Penggugat bahkan Tergugat sendiri tidak pernah datang kepersidangan, namun berdasarkan pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989, Majelis Hakim diperintahkan untuk mendengar keterangan keluarga atau orang dekat Penggugat sebagai saksi dan didalam persidangan Penggugat telah menghadirkan orang yang dekat dengan Penggugat, kedua saksi tersebut dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan pada pokoknya antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi sejak kurang lebih 5 (lima) tahun yang lalu yang disebabkan masalah ekonomi dan Tergugat suka berkata kasar, sehingga puncaknya Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal yang hingga kini telah berjalan kurang lebih 3 (tiga) bulan;

Menimbang, bahwa sebagaimana disebutkan dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan bahwa Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa dan juga sebagaimana dalam pasal 3 Kompilasi Hukum Islam bahwa tujuan perkawinan yaitu untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah mawadah dan rohmah;

Menimbang, bahwa dari ketentuan tersebut dapat diketahui bahwa salah satu unsur dari perkawinan adalah ikatan lahir bathin, karena unsur ini mempunyai peran



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang sangat penting, yaitu apabila ikatan lahir bathin sudah tidak ada dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat seperti yang diperlihatkan Penggugat yang sudah tidak mau hidup bersama lagi dengan Tergugat, karena dalam rumah tangganya sering berselisih yang terus menerus sejak tahun 2007 yang disebabkan masalah ekonomi dan Tergugat suka berkata kasar kepada Penggugat, maka menurut Majelis itu merupakan fakta antara Penggugat dengan Tergugat kehidupan perkawinannya telah tidak terdapat jalinan kasih sayang, cinta-mencintai sebagaimana tercantum dalam Al-Qur'an Surat Ar-Rum ayat 21;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Penggugat telah dapat membuktikan adanya bukti seringnya berselisih yang terus-menerus sejak satu tahun yang lalu dan terbukti pula Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal yang hingga kini telah berjalan kurang lebih 3 (tiga) bulan, maka itu merupakan bukti telah secara nyata antara Penggugat dengan Tergugat telah tidak satu langkah, tidak satu pikiran dan tidak satu cita-cita lagi, karenanya Penggugat dengan Tergugat tidak mungkin lagi dapat mewujudkan cita-cita sebagaimana tercermin dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan tersebut di atas;

Menimbang bahwa dengan tidak mungkinnya lagi Penggugat dan Tergugat dapat mewujudkan rumah tangga yang bahagia dan kekal apalagi sakinah mawadah dan rohmah sebagaimana yang dicita-citakan tersebut diatas, jikapun tetap rumah tangga dipertahankan, maka menurut majelis Hakim akan lebih banyak madharatnya dari pada manfaatnya, dengan demikian maka perceraian adalah merupakan solusi yang terbaik untuk mengakhiri perselisihan dan pertengkaran rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka gugatan Penggugat telah mempunyai fakta hukum, karena telah alasan cerai Penggugat telah sesuai dengan kehendak pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, sehingga karenanya gugatan Penggugat agar diceraikan dari Tergugat dapat dikabulkan;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 Panitera Pengadilan berkewajiban mengirim satu helai salinan putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, kepada Pegawai Pencatat Nikah, oleh karena itu tuntutan Penggugat pada huruf c dimaksud dapat dikabulkan;

Menimbang bahwa perkara yang diajukan Penggugat termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat dan memperhatikan pasal dan perundangan-undangan yang berlaku serta hukum syara yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut untuk menghadap kepersidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain sugthro Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Tigaraksa untuk menyampaikan Salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Kecamatan Pondok Aren untuk didaftar dan dicatat dalam daftar yang ditentukan untuk itu;

5. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sebesar Rp 391.000,-(tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah putusan ini dijatuhkan dalam Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Tigaraksa pada hari Selasa 12 Juni 2012 M, bertepatan dengan tanggal 22 Rajab 1433 H oleh kami **DRS.SAPRUDIN,SH** Sebagai Hakim Ketua, **DRS.MUSIFIN,MH.** dan **DRS.SUPYAN MAULANI** yang masing-masing sebagai Hakim anggota serta dibantu oleh **NAILI IVADA,S.Ag.** sebagai Panitera Pengganti, putusan mana pada hari itu juga dibacakan dalam persidangan yang terbuka untuk umum yang dihadiri oleh Penggugat dan Kuasa Hukum Penggugat, tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Ketua

DRS. SAPRUDIN,SH

Hakim Anggota

Hakim Anggota

DRS.MUSIFIN,MH.

DRS.SUPYAN MAULANI

Panitera Pengganti



NAILI IVADA,S.Ag

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Kepaniteraan	Rp 35.000,-
2. Biaya Proses.....	Rp 350.000,-
3. Biaya Materai	Rp 6.000,-
<hr/>	
Jumlah	Rp 391.000,-